

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DAN LAPORAN AKSES INFORMASI

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 meliputi: Waktu Pelayanan, Data Jumlah Permohonan dan Permintaan Informasi, Data Sengketa Informasi Publik, Data Kesaksian Untuk Proses Hukum, Anggaran Informasi Publik dan Kendala Pelayanan Informasi Publik, yang dapat mengajukan permohonan informasi publik adalah Setiap warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan perangkat daerah dengan Pengkalisifikasian informasi terdiri dari :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya.
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik.
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya.
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya.
- Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk akses masyarakat.
- Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID Utama.
- Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungan kepada PPID Utama secara berkala.

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1. Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 1,5 x 3 meter persegi yang terdiri dari 3 meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi 2 (dua) printer, 1 (satu) telepon/faksimlie, instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan buku tamu. Ruang tamu yang dilengkapi dengan 1 (satu) set sofa tamu, 2 (dua) unit PC yang berisi informasi publik.




2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui telepon/fax atau melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan

informasi melalui website dengan alamat: <http://distamben.kalteng.go.id> dan <http://ppid.kalteng.go.id>

Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi serta dilengkapi audio video mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.




Waktu Pelayanan

Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja senin sampai dengan juma'at.



Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

10 hari kerja , dan dapat diperpanjang
Maksimal 7 hari kerja



SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dalam pengembangan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dipenggunaan aplikasi PPID sehingga terwujud aparatur pemerintah yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi era keterbukaan

informasi publik sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, murah, transparan dan akuntabel. Pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang diharapkan akan meningkatkan layanan penyediaan informasi yang berkualitas serta dapat mendorong semua lembaga untuk melakukan pelayanan atas permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan utuh dan memperkuat SDM PPID.

ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA

PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan informasi publik sampai saat ini belum memiliki alokasi anggaran tersendiri dan disisi lain anggaran mengalami Refocusing dalam rangka percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya/gratis (dokumen akan diberikan dalam format (softcopy)).

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan dan permintaan data informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah		
		Pemberian	Penolakan	Proses
1.	Januari	9	0	9
2.	Februari	7	0	7
	Maret	6	0	6
	April	7	0	7
	Mei	5	0	5
	Juni	2	0	2
	Juli	5	0	5
	Agustus	2	0	2
	September	2	0	2
	Oktober	3	0	3
	November	-	0	-
	Desember	-	0	-

WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Jam 09.00-16.00 WIB Hari Senin s.d Jum'at (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 (lima) jam dan dalam seminggu 25 (dua puluh lima) jam.

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA TAHUN 2021**

Januari							
No	Tanggal/ No. Surat	Nama Pemohon	Alamat/ No Lengkap	Pekerjaan	Informasi yang di minta	Tujuan Permohonan	Informasi/ Data yang diberikan
1.	7 Januari 2021 25/2/PL K/SRT/B	Bank Indonesia			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Minerba
2.	11 Januari 2021 B- 054/BPS/ 62550/12 /2020	BPS			Permintaan Data dasar perhitungan PDRB Triw.IV tahun 2020	Permintaan Data	Data Minerba
3.	11 Januari 2021 21- VIII-06/ 0121	BPJS Kesehata n			Permintaan Data Badan Usaha	Permintaan Data	Data Minerba
4.	13 Januari 2021 660-013- TL/I.1/dl h/ 21	Setda			Permintaan Penyusunan dokumen LKPLHD tahun 2020	Permintaan Data	Sekretariat
5.	19 Januari 2021 050/100/ bid.V/ba pplitbang	Setda			Permintaan Data	Permintaan Data	Sekretariat
6.	21 Januari 2021 B.0010// bps/6256 3/01/01	BPS			Permintaan Data Prov.Kalteng dalam Angka 2021	Permintaan Data	Sekretariat
7.	25 Januari 2021 500/97/e k/1/21	Setda			Permintaan Data Perijinan Pertambangan di Wil.Kab. Seruyan	Permintaan Data	Data Minerba
8.	27 Januari 2021 411//61/ Ad.bang/ 21	Setda			Permintaan Data Tepra	Permintaan Data	Sekretariat
9.	25 Januari 2021	PT.BNI Tbk			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Minerba

	KKP/5/0 35						
Februari							
1.	5 Februari 2021 46/TV.III -21/PK	Setda			Permohonan Data Sumber Daya Mandiri Daerah	Permintaan Data	Geologi
2.	5 Februari 2021 B/157/II/ RES 5.5/21/Di treskrims us	Polda			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Minerba
3.	8 Februari 2021 B/73/II/2 1/reskrim	Polres			Permintaan Data PNS	Permintaan Data	Sekretarita
4.	11 Februari 2021 T.215/ek. 03/deb.p/ 21	Ditjen EBTKE			Permintaan Data PLT Bioenergi	Permintaan Data	Data Listrik
5.	11 Februari 2021 S.270/upj .29/21	Kanwil DJP Kalselten g			Permintaan Data PLT Bioenergi	Permintaan Data	Data Minerba
6.	15 Februari 2021 B/67/11/ 21	Ka Topdam XII/ Tanjungp ura			Permintaan Data/ informasi Wil.Kab. Lamandau	Permintaan Data	Data MInerba
7.	23 Februari 2021 567/wlh- ed/b.1/II/ 21	Walhi			Permintaan informasi	Permintaan Data	Data Minerba
Maret							
1.	15 Maret 2021 567/wlh- ed/b.1/II/ 21	Setda Pulpis			Permintaan Data untuk penyiapan RDTR Kab.Pulpis	Permintaan Data	Data Minerba

2.	Maret 2021 Unn 0201/bws 24/266	Balai Wilayah Sungai Kalimant an II			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Geologi
3.	15 Maret 2021 Unn 500/89/E K.SDA	Setda Mura			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Minerba
4.	30 Maret 2021 570/127/ B.5/DPM PTSP-21	DPMPTS P			Permintaan Data Peluang Investasi dan Perdagangan	Permintaan Data	Data Minerba
5.	31 Maret 2021 500/26/e k/SDA	Setda Barut			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Minerba
6.	31 Maret 2021 870/348/ dpmptsp/ III/21	Bupati Katingan			Permintaan IUP di wil kab katingan	Permintaan Data	Data Minerba
April							
1.	6 April 2021 433/234/ ad.bang/2 1	Bank Indonesia			Permintaan Data RUP TA 2021 dan Real.PBJ per 31 maret 2021 Perda Prov.Kalteng	Permintaan Data	Data Sekretariat
2.	6 April 2021 R.75/0.2. II/dek.I	Bank Indonesia			Permintaan Data RUP TA 2021 dan Real.PBJ per 31 maret 2021 Perda Prov.Kalteng	Permintaan Data	Data Sekretariat
3.	4 April 2021 141/tu.III .21/ek	Setda			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Minerba
4.	8 April 2021 B- 016/BPS/ 62550/04 /21/t	BPS			Permintaan Data Perhitungan PDRB Triw.I Thn 2021	Permintaan Data	Data Sekretariat
5.	13 April 2021 Pro	Bws Kalimant an III			Permintaan Data dan Informasi	Permintaan Data	Data Geologi

	501/bws9 .2/266						
6.	19 April 2021 413.;4/18 4/bid.4/ diskomin fo	Diskomi nfo			Permintaan Data dan Informasi Terbaru	Permintaan Data	Data Pengawasan
7.	19 April 2021 Um0201/ bws 24/491	Bws Kalimant an II			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Pengawasan
Mei							
1.	6 Mei 2021 100/II.2/ PEM.Otd a	Setda			Permintaan Data Bahan Kajian	Permintaan Data	Data Sekretariat
2.	6 Mei 2021 433/15/A d.bang/ 21	Setda			Permintaan Data RUP TA 2021 dan Realisasi PBJ per 30 April 2021 Perda	Permintaan Data	Data Sekretariat
3.	19 Mei 2021 551.2/28 2/Aj/21	Setda			Permintaan Data Perusahaan yang beroperasi di kalteng	Permintaan Data	Data Sekretariat
4.	25 Mei 2021 232/TU.I II.21/ek	Setda			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Minerba
5.	25 Mei 2021	DPMPPTS P Kuala Kapuas			Permintaan Data Sebaran	Permintaan Data	Data Minerba
Juni							
1.	15 Juni 2021 050/01/II I.kaw2/d esdm	Cab.Dina s Wil II			Permintaan Data Podes 2021	Permintaan Data	Data Pengawasan
2.	15 Juni 2021 552/332/ Pel/21	Dinas perhubun gan			Permohonan Data	Permohon an Data	Data Minerba
Juli							
1.	2 Juli 2021 050/165/	Setda			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Minerba

	dpupr.tr/ VI/21						
2.	8 Juli 2021 960/dlh.I. 1/VII/21	Setda			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Sekretariat
3.	9 Juli 2021 503/II/d pmpptsp/ VI/21	DPMPTS P			Permintaan Data Potensi dan Data Dukung lainnya sektor pertambangan dan sektor energi kab.Mura	Permintaan Data	Data Sekretariat
4.	19 Juli 2021 005/588/ IV/bappli tbbang	DPMPTS P			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Sekretariat
5.	29 Juli 2021 43/ksp- barsel/VI I/21	Setda Barsel			Permintaan Data IUP Mineral Bukan Logam Mineal Logam dan Batuan	Permintaan Data	Data Sekretariat
Agustus							
1.	5 Agustus 2021 050/029/I II.kw.2/d esdm	Cabang Dinas Wil II			Mohon informasi jumlah hasil tambang di Kapas	Permintaan Data	Data Minerba
2.	26 Agustus 2021 671/418/ sda/VII/2 1	Setda Sampit			Permohonan Data Tracking Jalur Listrik	Pengisian Survey	Data Bidang Kelistrikan
September							
1.	27 Septemb er 2021 750/648/ um	Bupati Barut			Permintaan Data Rencana dan Realisasi TSLP/PPM pemegang izin pertambangan di wil kab.Batut	Permintaan Data	Data Minerba
2.	30 Septemb er 2021 600/518/ dpuprper kimbl/IX /21	DPUPR PERKIM			Permintaan Data Informasi IUP daam delinasi RDTK kota Ampah	Permintaan Data	Data Minerba

Oktober							
1.	7 Oktober 2021 B/98/X/2 1	Korem 102/ Panju Panjung			Permohonan Data Perusahaan Pertambangan Wilayah di Prov. Kalteng	Permintaan Data	Data Pengawasan
2.	8 Oktober 2021 060/387/ bag.II/or g	Setda			Permintaan Data Wajib Lapo LJKPN dan Admin Unit e- LHKPN Thn 2021	Permintaan Data	Data Sekretariat
3.	8 Oktober 2021 050/749/I V/bapplit bang	Bappedal itbang			Permintaan Data	Permintaan Data	Data Kelistrikan
November							
1.	-	-	-	-	-	-	-
Desember							
1.	-	-	-	-	-	-	-

D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/ No Lengkap	Pekerjaan	Informasi yang di minta	Tujuan Permohonan	Alasan ditolak
1.	0	0	0	0	0	0	Dikecualikan
2.	0	0	0	0	0	0	Belum dikuasai
3.	0	0	0	0	0	0	Tidak dalam Penguasaan
4.	0	0	0	0	0	0	Otoritas Instansi lain

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Informasi pelayanan publik melalui PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Selama Tahun 2021 telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 050/24/I.1/2022/DESDM Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 450/33/SET Tanggal 24 November 2014 Perihal Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung selama tahun 2021 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Kurangnya jaringan untuk mengakses informasi melalui jaringan internet.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

Sehubungan dengan berbagai kendala yang telah disebutkan di atas maka disarankan sebagai rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan fasilitas jaringan untuk mengakses informasi melalui jaringan internet.
2. Penyediaan aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, *recording* hasil transaksi, serta laporan.
3. Peningkatan tata kelola penyimpanan/pengarsipan dokumen dan penyebarluasan informasi publik, termasuk penyediaan akses informasi secara digital.